

Nomor : 121 /PM.00.02/K.SN-20/11/2024
Sifat : Penting dan Segera
Lampiran : -
Hal : **Imbauan Pemungutan dan Penghitungan Suara.**

21 November 2024

Yth. **Ketua KPU Kabupaten Toraja Utara.**

di -

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang;
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 65/PUU-XXI/2023;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
7. Surat Edaran Nomor 114 Tahun 2024 Tentang Pencegahan Pelanggaran Dan Pengawasan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;

B. Bahwa dalam rangka melaksanakan tugas pencegahan terhadap terjadinya pelanggaran dan sengketa proses Pemilihan pada pelaksanaan tahapan Kampanye, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara menyampaikan hal sebagai berikut:

1. Tugas Bawaslu Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 sebagaimana dinyatakan dalam **Pasal 22A ayat (3) Undang-Undang**

- Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
2. Mengingat **Pasal (84) s.d Pasal (98)** Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang;
 3. Tugas Bawaslu Kabupaten Toraja Utara dalam pelaksanaan pencegahan pelanggaran dan sengketa pada penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 sebagaimana dinyatakan dalam **Pasal 10 huruf (c)** Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
 4. Memastikan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil;
 5. Memastikan KPPS dalam pelaksanaan pemungutan suara melakukan:
 - a) Rapat pemungutan suara sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku;
 - b) Memeriksa keterpenuhan syarat Pemilih yang berhak memberikan suara di TPS sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku;
 - c) Memastikan KPPS yang bertugas di TPS sesuai dengan SK KPPS;
 - d) Menyosialisasikan waktu, jadwal, dan tempat pelaksanaan pemungutan suara;
 - e) Penempelan DPT, Daftar Pemilih Pindahan (DPTb), dan daftar Pasangan Calon di TPS pada papan pengumuman;
 - f) menandai Pemilih TMS pada DPT di papan pengumuman;
 - g) Menyerahkan salinan DPT dan Daftar Pemilih Pindahan (DPTb) kepada saksi yang hadir dan pengawas TPS;
 - h) Menerima surat mandat dari saksi;
 - i) Memastikan Saksi tidak mengenakan atau membawa atribut yang memuat nomor, nama, foto calon/Pasangan Calon, simbol/gambar Partai Politik, atau mengenakan seragam dan/atau atribut lain yang memberikan kesan mendukung atau menolak peserta Pemilihan tertentu termasuk kolom kosong tidak bergambar;
 - j) Memastikan Pemantau dan pewarta membawa surat tugas dan identitas diri;

6. Memastikan Ketua KPPS menandatangani surat suara;
7. Memastikan KPPS memisahkan pengisian daftar hadir DPT, Daftar Pemilih Pindahan (DPTb), dan Daftar Pemilih Tambahan (DPK);
8. Memastikan KPPS Kelima memberi tanda (✓) pada Jenis Kelamin Pemilih yang hadir dan meminta Pemilih yang hadir untuk menandatangani formulir MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK;
9. Memastikan Ketua KPPS telah memeriksa daftar hadir formulir MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK sebelum ditandatangani oleh Ketua KPPS pada tempat yang telah ditentukan didalam formulir MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK;
10. Memastikan KPPS tidak meminta Pemilih menandai khusus surat suara yang sudah digunakan;
11. Memastikan KPPS tidak merusak surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara menjadi tidak sah;
12. Memastikan Ketua KPPS mengumumkan waktu pelayanan Pemilih Daftar Pemilih Tambahan (DPK) pada pukul 12.00 s.d. 13.00 waktu setempat;
13. Memastikan KPPS tidak melayani Pemilih Daftar Pemilih Tambahan (DPK) yang tidak sesuai dengan alamat KTP;
14. Memastikan KPPS tidak memberikan surat suara kepada Pemilih Daftar Pemilih Pindahan (DPTb) yang tidak sesuai dengan ketentuan;
15. Memastikan KPPS tidak memberikan surat suara pengganti lebih dari 1 (satu) kali pada Pemilih yang menerima surat suara rusak;
16. Memastikan KPPS tidak mencoblos surat suara untuk Pemilih yang tidak hadir;
17. KPPS memastikan:
 - a. Pemilih tidak membawa telepon genggam dan/atau alat perekam gambar lainnya ke bilik suara;
 - b. Pemilih memahami tata cara pencoblosan yang sah;
 - c. Pemilih tidak mengalami kekerasan, ancaman, dan/atau dihalangi dalam menggunakan hak pilih;
 - d. Pemilih datang sesuai dengan lokasi TPS yang tercantum di surat pemberitahuan pemungutan suara;
 - e. Melayani Pemilih yang tidak membawa surat pemberitahuan pemungutan suara dan KTP-el atau Biodata Penduduk, namun membawa Fotokopi KTP-el atau KTP-el digital;
 - f. Pemilih tidak salah memasukkan surat suara ke dalam kotak suara tidak sesuai jenis Pemilihan;
 - g. Pemilih tidak menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda;
 - h. Setelah Pemilih memberikan suara pada TPS, Pemilih tersebut mencelupkan jari kedalam tinta;
17. Memastikan pelaksanaan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada angka (4) dimulai pada pukul 07.00 Wita dan berakhir pada pukul 13.00 Wita;
18. Memastikan KPPS dalam pelaksanaan penghitungan suara melakukan:
 - a. Penghitungan suara di TPS dimulai setelah pukul 13.00 waktu setempat;
 - b. Rapat Penghitungan Suara dipimpin oleh Ketua KPPS;



- c. Rapat penghitungan suara segera dilakukan setelah pemungutan suara selesai;
 - d. Rapat perhitungan suara dihadiri oleh saksi dan pengawas TPS;
 - e. Penentuan tempat penghitungan suara dengan:
 - a) dilakukan di tempat yang terang atau yang mendapat penerangan cahaya;
 - b) tidak pada tempat lain atau waktu lain berbeda dari yang telah ditentukan.
 - f. Masyarakat, Pemilih atau pemantau Pemilihan terdaftar tidak ditempatkan di dalam TPS;
 - g. Menempelkan formulir penghitungan suara pada tempat yang mudah diakses;
 - h. Memastikan kotak suara tersegel;
 - i. Memulai penghitungan suara tepat waktu.
19. Memastikan KPPS mengatur sarana dan prasarana yang diperlukan dalam penghitungan suara sesuai ketentuan;
20. Memastikan KPPS menghitung:
- a) Jumlah Pemilih terdaftar dalam salinan DPT yang tercantum dalam formulir Model A-Kabko Daftar Pemilih yang memberikan suara untuk masing-masing jenis Pemilihan;
 - b) Jumlah Pemilih terdaftar dalam DPTb yang tercantum dalam formulir Model A-Kabko Pemilih Pindahan yang memberikan suara untuk masing-masing jenis Pemilihan;
 - c) Jumlah Pemilih yang tercantum dalam formulir Model C.DAFTAR HADIR PEMILIH DPK-KWK yang memberikan suara untuk masing-masing jenis Pemilihan;
 - d) Jumlah Surat Suara yang diterima termasuk Surat Suara cadangan untuk masing-masing jenis Pemilihan;
 - e) Jumlah Surat Suara yang dikembalikan oleh Pemilih karena rusak atau keliru dicoblos untuk masing-masing jenis Pemilihan; dan
 - f) Jumlah Surat Suara yang tidak digunakan termasuk sisa Surat Suara Cadangan untuk masing-masing jenis Pemilihan.
21. Memastikan KPPS melakukan penghitungan suara secara berurutan dengan urutan surat suara:
- a) Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur;
 - b) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota.
22. Memastikan KPPS tidak membuka seluruh kotak suara secara bersamaan saat proses rapat penghitungan suara;
23. Memastikan KPPS tidak membuka kunci dan tutup kotak suara tanpa disaksikan seluruh pihak;
24. Memastikan KPPS menghitung jumlah Surat Suara dan memberitahukan jumlah tersebut kepada yang hadir serta mencatat jumlahnya;
25. Memastikan KPPS memasukan surat suara yang tertukar pada kotak suara yang sesuai sebelum penghitungan suara dimulai dalam hal terdapat surat suara yang tertukar;



26. Memastikan KPPS menandatangani surat suara sebelum surat suara tersebut dibuka dan dihitung, dalam hal surat suara tidak ditandatangani pada saat pemungutan suara dan baru ditemukan saat persiapan penghitungan suara, dan mencatat kejadian tersebut dalam formulir kejadian khusus.
27. Memastikan tidak terdapat penggunaan paku/benda tajam yang berpotensi digunakan untuk mencoblos surat suara yang terdapat pada:
 - a. meja untuk meletakkan surat suara; dan/atau
 - b. tangan oknum KPPS.
28. Memastikan KPPS dapat mengidentifikasi ketentuan mengenai sah atau tidak sahnya surat suara;
29. Memastikan KPPS melakukan penghitungan suara:
 - a. secara terbuka;
 - b. dengan suara yang jelas;
 - c. dicatat dengan tulisan yang jelas;
 - d. konsisten dalam menentukan Surat Suara yang sah dan Surat Suara yang tidak sah; dan disaksikan oleh Saksi, Pengawas TPS, dan masyarakat;
30. Memastikan KPPS tidak salah mencatat perolehan suara akibat ketidaktepatan dalam penghitungan;
31. Memastikan KPPS menulis hasil penghitungan suara sesuai format penulisan;
32. Memastikan KPPS mengakomodasi keberatan saksi dan/atau Pengawas Pemilihan dalam hal terdapat selisih hasil penghitungan perolehan suara kepada KPPS, atau terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
33. Memastikan KPPS mencatat keberatan Saksi dan/atau Pengawas Pemilihan yang diterima sebagai kejadian khusus pada formulir kejadian khusus dan/atau keberatan saksi;
34. Memastikan KPPS mengetahui mekanisme pembetulan/koreksi dalam hal terjadi kesalahan penulisan formulir hasil penghitungan suara;
35. Memastikan KPPS menandatangani berita acara;
36. Memastikan KPPS tidak melakukan penulisan pada salinan formulir hasil penghitungan suara yang tidak sesuai dengan formulir hasil penghitungan suara;
37. Memastikan KPPS memberi tanda silang pada sisi luar bagian depan Surat Suara yang memuat tempat, nomor TPS, alamat TPS, nama ketua KPPS, dan tanda tangan ketua KPPS dalam keadaan terlipat dengan menggunakan spidol atau bolpoin terhadap:
 - a) Surat Suara yang tidak digunakan;
 - b) Surat Suara cadangan yang tidak digunakan;
 - c) Surat Suara yang rusak; dan/atau
 - d) Surat Suara yang keliru dicoblos;
38. Memastikan KPPS menyampaikan hasil penggandaan formulir kepada setiap Saksi, dan Pengawas TPS pada hari yang sama;
39. Memastikan KPPS tidak membatasi pengawas dalam melaksanakan pengawasan pada saat proses penghitungan suara berlangsung;
40. Memastikan KPPS meneliti kesesuaian jumlah surat suara di dalam kotak dengan Pemilih yang hadir dalam formulir daftar hadir DPT, Daftar Pemilih Pindahan (DPTb), dan Daftar Pemilih Tambahan (DPK);

41. Memastikan KPPS memasukkan Salinan formulir hasil penghitungan suara ke dalam sampul yang telah ditentukan;
42. Memastikan KPPS menyegel kotak suara;
43. Memastikan KPPS menyerahkan kotak suara kepada PPK melalui PPS pada hari yang sama;
44. Memastikan KPPS menjaga keamanan kotak suara dan menyerahkan kotak suara dalam keadaan tersegel;
45. Memastikan PPS meneruskan kotak suara kepada PPK tidak lebih dari 3 (tiga) hari setelah hari penghitungan suara;
46. Memastikan Formulir hasil penghitungan suara tidak berubah, rusak atau hilang;
47. Memastikan PPS mengumumkan Salinan sertifikat hasil penghitungan suara di wilayah kerjanya dan menyampaikan apabila terdapat kerusakan kotak suara hasil pemungutan suara yang sudah tersegel;
48. Dalam hal penghitungan suara belum selesai pada waktu sebagaimana dimaksud pada angka (8), penghitungan suara dapat diperpanjang tanpa jeda paling lama 12 (dua belas) jam sejak berakhirnya hari pemungutan suara.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.



KETUA,
BRIKKEN LINDE BONTING, S.H.,M.H

Tembusan:

1. Yth. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai laporan;
2. Arsip.